



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978  
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 31 TAHUN 1980 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 16 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV serta untuk meningkatkan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981;  
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1980 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1981.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978, sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet yang bertugas menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah;
- (2) Sekretariat Kabinet terdiri dari Biro-biro, ialah :
  1. Biro Umum;
  2. Biro Hukum dan Perundang-undangan;
  3. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri;
  4. Biro Personil;
  5. Biro Keuangan;
- (3) Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden;
- (4) Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mendapatkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Sekretaris Negara;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretaris Kabinet dibantu oleh Wakil Sekretaris Kabinet;
- (6) Wakil Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet".

B. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

- (1) Pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretaris Militer, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Asisten Menteri/Sekretaris Negara, Kepala Biro dan pejabat lain yang setingkat dengan Kepala Biro ke atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (2) Pengangkatan/pemberhentian Pembantu Asisten dan Pembantu Sekretaris yang setingkat dengan Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian dan Kepala-kepala Kesatuan Kerja lainnya di Biro ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara;
- (3) Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretaris Militer dan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan merupakan jabatan-jabatan eselon I A;
- (4) Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara, Wakil Sekretaris Kabinet dan Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan jabatan eselon I B dan setinggi-tingginya I A;
- (5) Pembantu-pembantu dari Sekretaris dan Asisten Menteri/Sekretaris Negara merupakan jabatan-jabatan setinggi-tingginya eselon II A.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO